

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

KEWAJIBAN PELAKU USAHA KOLAM RENANG DALAM PEMENUHAN STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN AIR TERHADAP KONSUMEN

Nia Novianti¹, Annalisa Yahanan², Putu Samawati³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail : nninovabuhasan@gmail.com²

² Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail : annalisayahanan@fh.unsri.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail : putusamawati@fh.unsri.ac.id

Abstract

The obligation of business actors to meet swimming pool health quality standards is to fulfill consumer rights. Fulfillment of water health is aimed at preventing the occurrence of actors that result in the use of water that is not in accordance with quality standards. This study uses empirical normative methods, namely starting from positive legal provisions that apply to concrete events in society. The results of this study can be concluded that in fulfilling swimming pool health requirements business actors must carry out standard operating procedures carried out in accordance with applicable regulations covering physical, biological, chemical parameters. In carrying out activities, swimming pool business actors have forms of supervision, one of which is implementing quality standards for swimming pool water. And realizing the rights of consumers as users of swimming pool services in fulfilling the service quality requirements for swimming pool water health.

Keywords : Swimming pool water; Business actors; Consumer

Abstrak

Kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan kesehatan air kolam renang adalah pemenuhan hak-hak konsumen. Pemenuhan kesehatan air tersebut, ditujukan agar mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan penggunaan air yang tidak sesuai dengan standar baku mutu. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu bermula dari ketentuan hukum positif yang tertulis diberlakukan pada peristiwa yang kongret dimasyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan persyaratan kesehatan air kolam renang pelaku usaha harus menjalankan standar operasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan parameter untuk media kolam renang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha kolam renang mempunyai bentuk-bentuk pengawasan yaitu salah satunya memberikan pengawasan yang sesuai eksternal yang mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas kesehatan air. Serta mewujudkan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa kolam renang dalam pemenuhan pelayanan mutu persyaratan kesehatan air yang digunakan untuk konsumen.

Kata Kunci: Air kolam renang; Pelaku usaha; Konsumen

PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia di bumi. Meningkatnya kebutuhan manusia akan air sangatlah

produktif, air juga sangat diperlukan untuk berbagai aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan. Manusia membutuhkan air tidak hanya sebatas untuk kebutuhan sehari-sehari

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

melainkan juga untuk rekreasi hiburan yang sangat memerlukan air yang sangat banyak. Pelaku usaha banyak memanfaatkan air untuk dijadikan usaha kolam renang. Berenang merupakan kegiatan olahraga bahkan rekreasi yang sangat di gemari oleh masyarakat termasuk anak-anak, remaja, dan orang tua.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai macam dan tipe kolam renang serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas wahana permainan menambah daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan jasa kolam renang di Indonesia. Namun aktivitas berenang dengan menggunakan air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.¹

Air kolam renang yang mengandung kadar kaporit yang terlalu tinggi bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan pada organ tubuh. Misalnya karena terlalu banyak menyelam bisa menyebabkan mata menjadi merah, rambut menjadi gersang dan kulit terasa kering. Bukan hanya pada terasa pada badan tetapi

akan menimbulkan efek samping pada dalam tubuh.²

Pemilik Kolam Renang Umum seharusnya tidak membiarkan kualitas air yang tidak baik untuk konsumen konsumen. Air kolam renang yang bersih dan higienis tentunya sangat berpengaruh dalam meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha kolam renang itu sendiri. Tentu saja Kolam renang yang airnya tidak bersih dan higienis sangat menentukan kesehatan terhadap pengguna jasa kolam renang tersebut. Karena tidak sementara digunakan akan berlangsung dalam waktu yang rutin atau terus menerus. Maka dari pada itu air penggunaan air kolam haruslah menggunakan air yang sehat, kaporit yang sesuai dengan kadarnya sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen pengguna jasa kolam renang.

Pelayanan kolam renang dengan air yang bersih sangatlah berarti bagi konsumen, agar dapat menjaga kebersihan, keamanan kualitas air kolam renang tersebut sesuai dengan standar baku mutu persyaratan kesehatan yang sudah diatur oleh

¹ Dian Ayu Cita dan Retno Andriyani, "Kualitas Air dan Keluhan Kesehatan Pengguna Kolam Renang di Sidoharjo", *Jurnal Kesling*, Vol. 7 No. 1, 2019: 26-31.

² Nanda Hadiyanti, <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/fungsi-kaporit-di-kolam-renang/>

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas persyaratan kesehatan air kolam renang untuk melindungi dan memberikan hak-hak masyarakat selaku konsumen dalam mutu pelayanan air kolam renang, peningkatan pelayanan merupakan konsekuensi yang logis terhadap pelayanan yang baik terkait dengan air kolam renang baik secara keseluruhan dan terarah sehingga kegiatan usaha kolam renang berjalan dengan baik. Artinya kesiapan yang matang untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dalam menjalankan kegiatan usaha secara sesaat atau pun beralngsung lama dapat dirasakan baik oleh konsumen.³

Hubungan hukum pemilik kolam renang dengan konsumen pengguna jasa kolam renang meselaraskan antara subjek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban yang harus dijalankan dan dihormati oleh keduanya. Pemilik kolam renang sebagai subjek hukum mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak-hak konsumen pengguna jasa kolam renang

dan sebaliknya konsumen pengguna jasa harus menjalankan kewajibannya agar menjadi seimbang dengan pemilik jasa kolam renang.

Untuk mewujudkan persyaratan kesehatan air kolam renang yang sesuai dengan persyaratan kesehatan air yang optimal maka setiap pengelola jasa pelayanan kolam renang harus terus menerus memperhatikan dengan sungguh-sungguh adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan air kolam renang. Pemerintah telah menetapkan Persyaratan Kesehatan Air kolam renang yang sehat dan higienis bagi para pelaku usaha kolam renang yang ingin menjalankan aktivitas usahanya dengan baik. Ketentuan tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha harus taat dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga menjadikan adanya kedisiplinan dalam melakukan kegiatan usaha. Juga untuk kesejahteraan konsumen serta memberikan upaya perlindungan untuk konsumen. Agar terhindar dari penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan kaporit yang terlalu banyak pada air maka pelaku usaha harus memberi kaporit sesuai dengan kadar yang dianjurkan pada peraturan dan menjaga kualitas air dari

³ Narmadi, <https://narmadi.com/id/standar-kolam-renang>.

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

keberadaan bakteri yang digunakan untuk konsumen sehingga tidak menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris yang mana hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka belaka.⁴ Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.⁵ Maka fokus dari penelitian ini mengenai pelaksanaan dari aturan perundang-undang yang ada secara nyata apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada agar tujuan yang diinginkan tercapai sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Air Oleh Pelaku Usaha Kolam Renang

1. Standar Operasional Prosedur Pelaku Usaha Kolam Renang Dalam Pemenuhan Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan aturan yang harus dijalankan oleh instansi, pelaku usaha atau pemerintah dalam menjalankan sebuah rencana yang sesuai dengan suatu pedoman agar tidak menimbulkan kesalahan atau kerugian bagi orang banyak maupun perusahaan itu sendiri.⁶ Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha kolam renang diberikan standar operasional prosedur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam pemenuhan standar baku mutu persyaratan kesehatan air. Penerapan standar operasional prosedur yang dijalankan pelaku usaha untuk memastikan bahwa layanan dan kualitas dari air yang sudah terpenuhi secara konsisten setiap waktu dengan tujuan menjadikan kegiatan pelaku usaha kolam renang lebih efektif dan patuh terhadap peraturan yang ada.

Berikut adalah Standar Operasional Prosedur Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Air Untuk media Kolam Renang yang harus dipenuhi pelaku usaha kolam renang.

⁶ Atmoko Tjipto, *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*, (Bandung: Unpad, 2011).

Tabel 1
Pengukuran Fisik

No	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maks.)	Keterangan
1.	Bau		Tidak berbau	
2.	Kekeruhan	NTU	0,5	
3.	Suhu	Oc	16-40	
4.	Kejernihan	Piringan terlihat jelas		piringan merah hitam (Secchi berdiameter 20 cm terlihat jelas dari kedalaman 4,572 m
5.	Kepadatan perenang	m2/perenang	2,2	kedalaman <1 meter
			2,7	kedalaman 1-1,5 meter
			4	kedalaman > 1,5 meter

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017

Berdasarkan Keterangan Tabel.1 maka pengukuran fisik dalam tahap untuk media air Kolam Renang meliputi bau, kekeruhan, suhu, kejernihan dan kepadatan. Untuk kepadatan, semakin dalam Kolam Renang maka semakin luas ruang yang diperlukan untuk setiap perenang.

Tabel 2
Pengukuran Biologi

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maks.)	Keterangan
1.	E. coli	CFU /100 ml	< 1	diperiksa setiap bulan
2.	Heterotrophic Plate Count	CFU /100 ml	100	diperiksa setiap bulan
3.	Pseudomonas Aeruginosa	CFU /100 ml	<1	diperiksa bila diperlukan
4.	Staphylococcus	CFU	<100	diperiksa

	Aureu	/100 ml		sewaktu-waktu
5.	Legionella spp	CFU /100 ml	<1	diperiksa setiap 3 bulan untuk air yang diolah dan setiap bulan untuk SPA alami dan panas

Berdasarkan Keterangan Tabel 2 maka pengukuran biologi Empat parameter tersebut terdiri dari indikator pencemaran oleh tinja (*E.coli*), bakteri yang tidak berasal dari tinja (*Pseudomonasaeruginosa*, *Staphylococcus aureus* dan *Legionella spp*). Sedangkan parameter *Heterotrophic Plate Count (HPC)* bukan merupakan indikator keberadaan jenis bakteri tertentu tetapi hanya mengindikasikan perubahan kualitas air baku atau terjadinya pertumbuhan kembali koloni bakteri *hetertrophic*.

Tabel 3
Pengukuran Kimia

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar minimum/kisaran)	Keterangan
1.	pH		7 – 7,8	apabila menggunakan khlorin dan diperiksa minimum 3 kali sehari
			7 – 8	apabila menggunakan bromine dan

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

				diperiksa minimum 3 kali sehari
2.	Alkalinitas	mg/l	80-200	semua jenis Kolam Renang
3.	Sisa Khlor bebas	mg/l	1-1,5	Kolam beratap/ tidak Beratap
		mg/l	2-3	Kolam panas dalam Ruangan
4.	Sisa khlor terikat	mg/l	3	semua jenis Kolam Renang
5.	Total Bromine	mg/l	2-2,5	kolam biasa
		mg/l	4-5	heated pool
	Sisa bromine	mg/l		Kolam beratap/tidak beratap/kolam panas dalam ruangan
6.	Oxidation Reductin Potential (ORP)	Mv	720	semua jenis Kolam Renang
				Sisa Khlor/Bromine diperiksa 3 kali

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017

Berdasarkan Keterangan Tabel maka Pengukuran kimia untuk media air Kolam Renang meliputi 6 parameter yaitu pH, alkalinitas, sisa khlor bebas, sisa khlor terikat, total bromine/sisa bromine, dan potensial reduksi oksidasi (oxidation reduction potential). Konsentrasi minimum untuk setiap parameter bergantung pada jenis Kolam Renang. Apabila Kolam

Renang menggunakan disinfektan bromide, maka konsentrasi minimum juga berbeda dibandingkan dengan konsentrasi khlorin. Masing-masing konsentrasi minimum terdapat pada Tabel 1.

Dampak dari penggunaan air kolam renang yang tidak memenuhi persyaratan standar operasional prosedur sangat merugikan konsumen atas Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Apalagi dengan kualitas air bila kolam renang yang air nya berbau tidak bersih dan kadar kaporitnya tinggi akan menimbulkan penyakit. Berikut bahaya penggunaan kaporit yang berlebihan pada kolam renang yang mengakibatkan Berikut bahaya penggunaan kaporit yang berlebihan pada kolam renang yang mengakibatkan :⁷

a. Iritasi Mata

Yang disebabkan oleh penggunaan kaporit yang terlalu banyak pada air dapat menimbulkan iritasi mata atau membuat mata menjadi kemerahan

⁷ Tiara Putri, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-dan-fungsi-kaporit-kolam-renang/>

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

b. Infeksi kulit

Seperti keringnya kulit dan memerahnya kulit akibat dari air yang kurang sehat pada kolam renang

c. Gangguan sistem pernapasan

Yang disebabkan oleh klorin sehingga membuat sistem pernapasan terganggu. pada bakteri air kolam renang dapat menyebabkan paru-paru seperti bronkitis dan *exercise-induced bronchoconstriction* (EIB) atau asma yang dipicu oleh olahraga.

d. Klorin atau kaporit dapat merusak dan merubah warna pada gigi apabila terhisap pada mulut ketika mengenai gigi pada saat berenang secara rutin.

e. sistem pencernaan yang terganggu

Saat tertelan, kaporit dapat menyebabkan berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan paling umum yang diderita seseorang sesaat setelah menelan air kolam renang adalah rasa terbakar di tenggorokan. Jika jumlah kaporit yang tertelan cukup banyak, maka bisa terjadi kerusakan pada jaringan-jaringan di dalam tubuh, terutama sepanjang jalur pencernaan.

2. Bentuk Pengawasan yang Berlaku Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017

Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha kolam renang harus mempunyai bentuk-bentuk pengawasan dalam melakukan pemenuhan baku mutu kesehatan air. Bentuk Bentuk pengawasan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pemenuhan baku mutu air adalah bentuk pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh ualikan bagi Pelaku usaha yang tidak menyediakan air untuk kepentingan umum atau komersial.⁸

a. Pengawasan yang dilakukan diawal

Untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan pelaku usaha kolam renang, maka idealnya perencanaan juga harus ditetapkan secara lengkap dan jelas agar menghasilkan kesehatan air yang sesuai dengan baku mutu ,layak,nyaman dan aman di digunakan sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap

⁸ Pasal 4 Ayat (1-4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017.

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

konsumen berlaku selama pelaksanaan kegiatan terus berjalan.

- b. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
- c. Pelaku usaha kolam renang harus mengisi formulir yang diberikan.
- d. Pelaku usaha wajib mendokumentasikan dan melaporkan hasil dari pengawasan yang telah mereka jalankan dan melaporkan hasilnya kepada pihak berwenang untuk menilai.

3. Wujud Pemenuhan Hak Konsumen dalam Hal Pelayanan Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang

Kolam Renang yang bersih dan memiliki fasilitas yang baik akan secara tidak langsung menarik konsumennya untuk merasa nyaman, berada dan menggunakan airnya untuk berenang. Sehingga mereka sebagai konsumen merasa sangat terjaga atas kualitas yang diberikan oleh pelaku usaha yang menjalankan usahanya.⁹

Jasa penggunaan air kolam renang sangat marak di minati oleh para masyarakat sehingga memnuat para pelaku usaha memberikan penawaran yang sangat bermacam-macam namun tetap pada aturan yang harus dilaksanakan dan kedisiplinan yang patut di jalankan. Berikut Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 berkaitan dengan kewajibannya yang harus dipenuhi pelaku usaha kolam renang dalam pelayanan yang berkaitan dengan konsumen.¹⁰

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, maksud beritikad baik adalah bahwa pelaku usaha harus memberitahu kebenaran dan mencantumkan syarat air yang sehat pada kolam renang.
2. Memberikan informasi yang benar mengenai kualitas dari air kolam renang yang berdasarkan standar mutu persyaratan kesehatan air kolam renang
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak melakukan diskriminasi

⁹ Danang Sunyot, *Perilaku Konsumen dan Pemasaran* (Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Pubhling Service), 2015)

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

4. Menjamin mutu kualitas air kolam renang yang sesuai pergantian airnya, tidak berbau, keruh dan higienis jumlah kadar kaporit yang sesuai dengan kesehatan air kolam renang yang terjamin.
5. Memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji kualitas air, fasilitas yang ditawarkan pada kolam renang yang tersedia
6. Memberikan kompensasi ganti rugi akibat, kecelakaan yang tidak disengaja pada saat berenang, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang dialami konsumen akibat air yang melampaui kadar yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit kulit.

Maka pelaku usaha kolam renang harus memberikan kualitas air yang sehat agar konsumen tidak dirugikan. Wujud dari Pelayanan yang baik adalah memberikan perhatian atas apa yang telah diupayakan dengan baik dan memperdulikan kondisi yang kondusif untuk konsumen. penyedia jasa kolam renang haruslah memberikan pelayanan yang baik, mereka haruslah memperhatikan serta

memperdulikan permasalahan yang ada. Demi kesejahteraan konsumen dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pelaku usaha.¹¹ Maka dari pada itu wujud pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha dalam hal pelayanan mutu persyaratan kesehatan air kolam renang adalah:

Berikut hak-hak konsumen dalam pasal 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak-hak konsumen pengguna jasa kolam renang komersil yang tidak mendapatkan hak nya pada saat menggunakan jasa kolam renang komersil adalah:¹²

1. Hak mendapatkan keamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, pastinya konsumen sebagai pengguna jasa kolam renang komersil sudah sepatutnya mendapatkan kenyamanan atas kolam renang yang bersih, tidak berbau, keruh dan kadungan kaporit yang sesuai dengan takaran mendapatkan keamanan untuk konsumen. serta terhindar dari gangguan kesehatan dan berbagai penyakit kulit.
2. Hak untuk memilih berbagai

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹² Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999.

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

wahana permainan pada jasa kolam renang tersebut, sesuai dengan tiket yang telah dibayar untuk menggunakan jasa kolam renang komersil.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai air kolam renang.
4. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai pengguna jasa kolam renang komersil atas keluhan.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai kesehatan air karena sangat penting, banyak konsumen pengguna jasa kolam renang komersil tidak mengetahui tentang standar baku mutu air kolam renang, sehingga dinas kesehatan perlu mengedukasi masyarakat mengenai kualitas air kolam renang yang sesuai dengan aturan yang ada.
6. Hak mendapatkan kompensasi ganti, konsumen pengguna jasa kolam renang komersil berhak mendapatkan ganti rugi atas penyakit kulit, mata merah yang ditimbulkan akibat dari kualitas air kolam yang tidak memenuhi standar, berhak atas ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian petugas kolam renang.

Jika hak-hak ini tidak dipenuhi maka konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Gugatan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa pelaku usaha harus menyadari dengan

peraturan yang ada untuk menjalankan usahanya dengan benar, agar tidak berdampak buruk bagi keselamatan konsumen. Dalam pemenuhan hak konsumen pelaku usaha harus mengurusi tingkat obat atau kaporit ke dalam air agar tidak terjadi penyakit yang akan dialami konsumen pada saat berenang. Serta harus selalu siaga dalam memberikan pelayanan dan pengawasan atas keselamatan konsumen.

Permasalahan juga timbul atas kapasitas konsumen yang terlalu banyak di dalam kolam sehingga membuat kondisi air tidak stabil dan menimbulkan banyak kotoran. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk pelaku usaha agar tidak ceroboh dalam mengolah usahanya. Untuk dilarang berenang di kolam yang dalam jika konsumen tidak tahu berenang.

Tentunya pertanggungjawaban kesehatan bagi konsumen adalah nomor satu. Untuk menjamin kelangsungan keselamatan konsumen dan atas penyediaan jasa kolam renang ini harus diupayakan terus-menerus agar lebih baik kedepannya demi jalannya penegakan hukum yang memberikan perlindungan untuk konsumen dan halayak banyak.

Nia Novianti dkk, Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Air Terhadap Konsumen, Halaman 177-187

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menjalankan standar operasional prosedur yang sesuai Persyaratan Kesehatan air kolam renang adalah kewajiban pelaku usaha yang harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah dibuat demi menjaga hak masyarakat bersama. Bentuk- bentuk pengawasan yang tercantum pada peraturan adalah suatu tujuan agar pelaku usaha mengupayakan segala bentuk- bentuk pengawasan yang harus diterapkan dengan baik dan semestinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam mewujudkan hak-hak masyarakat pelaku usaha kolam renang harus memegang penuh tanggung jawab dengan menyediakan air untuk kepentingan masyarakat banyak sesuai dengan persyaratan kesehatan air kolam renang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko Tjipto, *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Bandung: Unpad, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Danang Sunyot, *Perilaku Konsumen dan Pemasaran*, Yogyakarta :

CAPS (Center Of Academic Pubhlinging Service), 2015.

Dian Ayu Cita dan Retno Andriyani, “Kualitas Air dan Keluhan Kesehatan Pengguna Kolam Renang di Sidoharjo”, *Jurnal Kesling*, Volume 7, Nomor 1, 2019: 26-31

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nanda Hadiyanti, <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/fungsi-kaporit-di-kolam-renang/>

Narmadi, <https://narmadi.com/id/standar-kolam-renang>.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Tiara Putri, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-dan-fungsi-kaporit-kolam-renang/>